



# WALIKOTA TANGERANG SELATAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 660/Kep.143-Huk/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 660/Kep.214-Huk/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tanggal 9 Maret 2015, perlu adanya penggantian anggota Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat keaktifan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk meningkatkan kualitas pembahasan dan mutu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1312);
10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 660/Kep.214-Huk/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Evaluasi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tanggal 9 Maret 2015;
  2. Nota Dinas Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 800/755-Pengkajian & Binhuk/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Permohonan Koreksi Konsep Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.

b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

- KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Tim Teknis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 660/Kep.214-Huk/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 7 Agustus 2015



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua Komisi Analisis Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Banten; dan
4. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 660/Kep.143-Huk/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Bina Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
- Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Kantor Penanaman Modal Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Bidang Bangunan pada Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;
8. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;

10. Kepala Bidang Informasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
11. Kepala Bagian Bina Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
12. Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
13. Kepala Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;
14. Dr. Ir. Sidik Marsudi, M.Si (Tenaga Ahli Biogeofisik-Kimia);
15. Ir. Hariyanti, MTA (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah);
16. Ir. Sudirman, M.Si (Tenaga Ahli Sosial Budaya);
17. Dr. Evi Satispi, M.Si (Tenaga Ahli Lingkungan Hidup);
18. Unsur Tenaga Ahli Ekonomi;
19. Unsur Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat;
20. LINTAS PELAKU (Perwakilan dari organisasi lingkungan); dan
21. Perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak.

WALIKOTA





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**SURAT TUGAS**

No. **219/R-UMJ/I/2016**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Ir. Sudirman, M.Si  
Jabatan : Dosen Fakultas Pertanian  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Untuk melaksanakan dan mengikuti seluruh Kegiatan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Tangerang Selatan yang diadakan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah (BLHD) Kota Tangerang Selatan sebagai Tenaga Ahli Sosial Budaya. Sesuai dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 660/Kep.143-Huk/2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan selesai melaksanakan tugastugasnya agar menyampaikan hasil kegiatannya kepada Pimpinan UMJ.

Jakarta, 10 Rabiul Akhir 1437 H  
20 Januari 2016 M



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raya Puspiptek-Serpong No. 1 Kec. Setu Kota Tangerang Selatan

Telp: (021) 7587-5447 E-mail: [dlh.kotatangsel@gmail.com](mailto:dlh.kotatangsel@gmail.com)

Website: [dlh.tangerangselatankota.go.id](http://dlh.tangerangselatankota.go.id)

Setu, 6 Februari 2020

Nomor : 005 / 289 -PKDL

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Perihal : Penilaian Teknis dan Komisi Andal dan

RKL-RPL Rencana Pembangunan TPU

Sarimulya

Kepada

Yth. Daftar Undangan

(terlampir)

di

Tempat

Sehubungan telah diterimanya surat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor: 469/290-Pemakaman tanggal 03 Februari 2020 perihal Permohonan Penilaian Andal, RKL- RPL, Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan TPU serta diterimanya dokumen Andal dan RKL-RPL untuk Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Sarimulya yang berlokasi di Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, dengan ini kami mengundang Saudara untuk dapat memberikan masukan dalam penilaian dokumen tersebut.

Mengingat terbatasnya waktu dalam memberikan tanggapan hasil penilaian dokumen, untuk susunan jadwal adalah sebagai berikut:

## 1. Tanggapan Tertulis

Tanggapan tertulis Saudara akan dijadikan sebagai bahan masukan pada saat rapat penilaian teknis dan komisi. Untuk itu dimohon agar masukan resmi tersebut dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal 18 Februari 2020 dan disampaikan melalui Sekretariat KPA Kota Tangerang Selatan atau dapat dikirim melalui email: [sekret.amdaltangsel@gmail.com](mailto:sekret.amdaltangsel@gmail.com).

## 2. Rapat Penilaian Teknis dan Komisi Andal dan RKL-RPL

Kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat penilaian teknis dan komisi Andal dan RKL-RPL yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota



Tangerang Selatan, Jl. Raya Puspiptek Serpong No. 1  
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan  
Acara : Penilaian Teknis dan Komisi Andal dan RKL-RPL  
Rencana Pembangunan Taman Pemakaman Umum  
(TPU) Sarimulya

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadiran  
Saudara tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami uca  
pkan terima kasih.



Drs. H. TOTO SUDARTO, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660728 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kota Tangerang Selatan;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan selaku Pemrakarsa;
6. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 005 / 289 -PKDL

Perihal : Penilaian Teknis dan Komisi Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan  
TPU Sarimulya

DAFTAR PESERTA RAPAT:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;
4. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
5. Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
6. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
10. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
11. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
12. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
13. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;
14. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan;
15. Kepala Bidang Perizinan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan;
16. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
17. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
18. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
19. Kepala Seksi Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.
20. Camat Setu;
21. Lurah Babakan;
22. Maryanto Utomo (Ketua RW 05 Kelurahan Babakan);
23. Supyani (LPM Kelurahan Babakan);
24. Sarmin (Warga RT 05/RW 01 Kelurahan Babakan);
25. Acu Samsudin (Warga RT 01/RW 01 Kelurahan Babakan);
26. Saodah (Warga RT 02/RW 01 Kelurahan Babakan).

TENAGA AHLI KPA KOTA TANGERANG SELATAN:

1. Ir. Hariyanti Supadminingsih, MTA. (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota);
2. Dr. Ir. Sidik Marsudi, M.Si (Tenaga Ahli Biogeofisik Kimia);
3. Ir. Sudirman, M.Si (Tenaga Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya);
4. Dr. Evi Satsipi, M.Si (Tenaga Ahli Bidang Lingkungan).

SEKRETARIAT KPA KOTA TANGERANG SELATAN:

1. Ahmad Fahrudin, S.T.;
2. Windi Nursandi Suhandi, S.T.;
3. Hidayah Sepadawati, S.T.;
4. Sutarno, S.E.;
5. H. Gupron, S.T.;
6. Muhaimin Luthfi S.Kom;
7. Vamilayati;
8. Ahmad Jazuli.

**PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGRANG SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**Jl. Raya – Puspitek-Serpong No. 1. Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan**

**FORMULIR MASUKAN**

Jenis Dekumen	:	ANDAL RKPL - RPL
Rencana Kegiatan	:	RENCANA PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) SARIMULYA
Tanggal Rapat	:	20 Februari 2020
Tanggapandari	:	
Nama	:	Ir.Sudirman,M.Si
Instansi	:	Staf Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya
Alamat	:	-
No. HP	:	082110235418

**Hasil Penilaian Dekumen**

<b>N0</b>	<b>HAL</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>SARAN PERBAIKAN</b>
1	Kata Pengantar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan baru atau melanjutkan</li> <li>- Berapa luas milik Tangsel saat ini dan berapa luas yang akan dibebaskan</li> </ul>	Mohon penjelasan
2	2-7	- 2.1.2 1. Perlu ditambahkan kios-kios dll	Mohon perhatian
3	2-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 21.3. Perencanaan Arsitektur</li> <li>- Perencanaan apakah ada khusus pembagian blok untuk masing-masing berdasarkan agama walaupun TPU ini untuk semua agama.</li> <li>- Belum ada pembahasan secara spesifik mengenai <i>perparkiran</i> apakah memnfaat badan jalan atau RTH</li> </ul>	Mohon perhatian
4	2-23	- Penerimaan tenaga kerja kontruksi dan operasi mohon ada koordinasi dengan instansi terkait atau kelurahan /rRW/RT setempat	Mohon perhatian
5	2-39	- 2.1.3.2.2.6 Pekerja <i>Pertamanan/Penghijauan</i>	Mohon perhatian

		Perlu disampaikan jenis tanaman yang akan ditanam kalau bisa dalam bentuk tabel	
6	2-61	Data kependudukan, komponen kesehatan datanya datan tahun 2017-2018, kalau perlu/ada data terbaru tahun 2019	Mohon perhatian
7	Lain-lain	- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan belum terlihat (Rencan Kerjanya) - Izin yang sudah diurus atau di dapat belum terliha missal: IPT dan Karena akan menggunakan air (deep weel) mungkin segera pengurusannya	Mohon perhati an

#### Uji Tahap Proyek Dekumen Andal/RKL

No	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai irencana tata ruang			
2	Periksa dokumen Andal yang disampaikan untuk usaha dan./atau masih tahap rencana			

**Tangerang Selatan, Februari 2020**  
**Tim Komisi,**

**Sudirman**